




**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG
DAN PERTANAHAN**

Jalan Raya Bukit Patanahan - Bangun Rejo Telp. (0755) 583341 Padang Ara



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

2016 - 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah juga mengalami perubahan. Dalam era otonomi daerah paradigma pemerintahan daerah didasarkan atas desentralisasi di mana kewenangan oleh daerah otonom kabupaten/kota sebagai urusan rumah tangga daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah itu sendiri.

Dengan adanya perubahan tersebut memberi peluang bagi daerah untuk dapat merumuskan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah, disamping itu dengan adanya perubahan akan menjadi tantangan bagi daerah untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terselenggara secara optimal.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan memerlukan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 - 2021 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Kabupaten Solok Selatan menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan. Sebagai salah satu Institusi Teknis dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Solok Selatan pendekatan perencanaan pembangunan haruslah memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, Partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process* sehingga diharapkan dapat memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dan relevan dengan rencana lainnya.

Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas, kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, maka Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan yang merupakan salah satu Perangkat Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan dituntut untuk dapat mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan daerah dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabilitas. Penyusunan Rencana Strategis menjadi kegiatan penting agar dapat menghasilkan dokumen

sebagai pegangan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan-kawasan potensial di wilayahnya.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- h. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
- i. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- o. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 216);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8).
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupateen Solok Selatan.
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah.
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- v. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 52 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Serta tata kerja dinas pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan
- w. Rencana Stategis (Rensra) Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2016 - 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan merupakan tindak lanjut dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan dalam rangka mewujudkan proses pembangunan daerah yang bersinergi dan saling menunjang secara makro dan lintas sektoral sehingga dapat meningkatkan Kesejahteraan masyarakat. Secara Umum tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok selatan adalah :

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Tahunan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.
- b. Sebagai Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi
- c. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan sebagai institusi/ lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 6 (enam) Bab yang berisikan hal-hal sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum serta Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan.

BAB III Isu - Isu Strategis

Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Tahun 2016 - 2021, Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Memuat Kebijakan, Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Strategi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan.

BAB V Rencana Progran dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Menjelaskan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dalam Lima Tahun kedepan sebagai Komitmen untuk mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan

Berdasarkan peraturan Bupati Solok Selatan nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Bab II yaitu :

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

1. Kepala
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Tata bangunan dan Jasa Konstruksi terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bangunan
 - b. Seksi Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Bangunan
 - c. Seksi Jasa Konstruksi

4. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Jalan, Sarana dan Prasarana Jalan
 5. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
 - a. Seksi Penatagunaan SDA
 - b. Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan SDA
 6. Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian tata Ruang
 - c. Seksi Pertanahan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pembinaan Pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD)
 - b. Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
 - c. Pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
 - d. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi
 - e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset
 - f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
 - g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;

- j. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang Tata bangunan dan Jasa Konstruksi, Bidang Bina Marga, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dan unit pelaksana teknis dinas;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara umum Bagian Sekretariat, Bidang Tata bangunan dan Jasa Konstruksi, Bidang Bina Marga, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dan unit pelaksana teknis dinas mendukung tugas-tugas Kepala Dinas sesuai Tupoksi masing-masing.

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.
- (2) Bidang Tata bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Bidang Tata bangunan dan Jasa Konstruksi
- (3) Bidang Bina Marga mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Bina Marga.
- (4) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (5) Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Tata Ruang Dan Pertanahan.

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan

Salah satu tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan adalah mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Solok Selatan, yang secara hukum telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 dan RPJP Daerah telah tercantum dalam Peraturan Daerah. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan instansi pemerintah yang mengemban tugas dalam mempercepat terlaksananya visi Kabupaten Solok Selatan yaitu " Terwujudnya Masyarakat Solok Selatan yang Sejahtera dan Relegius."

Dalam rangka pelaksanaan RPJM Daerah dan Program Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan, maka Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan kemudian menjabarkan tugas pokok dan fungsinya ke dalam Rencana Stratis yang akan memberikan pedoman dalam pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian RPJM Daerah Kabupaten Solok Selatan 2016 - 2021.

- j. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang Tata bangunan dan Jasa Konstruksi, Bidang Bina Marga, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dan unit pelaksana teknis dinas;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara umum Bagian Sekretariat, Bidang Tata bangunan dan Jasa Konstruksi, Bidang Bina Marga, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dan unit pelaksana teknis dinas mendukung tugas-tugas Kepala Dinas sesuai Tupoksi masing-masing.

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.
- (2) Bidang Tata bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Bidang Tata bangunan dan Jasa Konstruksi
- (3) Bidang Bina Marga mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Bina Marga.
- (4) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (5) Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Tata Ruang Dan Pertanahan.

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan

Salah satu tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan adalah mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Solok Selatan, yang secara hukum telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 dan RPJP Daerah telah tercantum dalam Peraturan Daerah. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan instansi pemerintah yang mengemban tugas dalam mempercepat terlaksananya visi Kabupaten Solok Selatan yaitu " Terwujudnya Masyarakat Solok Selatan yang Sejahtera dan Relegius."

Dalam rangka pelaksanaan RPJM Daerah dan Program Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan, maka Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan kemudian menjabarkan tugas pokok dan fungsinya ke dalam Rencana Srategis yang akan memberikan pedoman dalam pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian RPJM Daerah Kabupaten Solok Selatan 2016 - 2021.

Keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan sangat ditentukan kapasitas dan kompetensi dari aparatur itu sendiri. Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh Rencana Strategis dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber daya dan lingkungan dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan. Interaksi berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya sangat menentukan perumusan strategi dan target kinerja yang akan dicapai dalam membangun Kabupaten Solok Selatan dimasa yang akan datang. Sumber daya tersebut berupa SDM dan Fasilitas Pendukungnya.

Pada saat sekarang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan telah memiliki Pegawai yang terdiri atas :

No	Uraian	Jumlah Pegawai (Orang)	Keterangan
	1. Jumlah Pegawai	75	
A	Pegawai Negeri Sipil (PNS/CPNS)	75	
B	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	
C	Tenaga Harian Lepas (THL)	62	
	2. Menurut Pendidikan	PNS/CPNS	PNS
A	SD	2	
B	SLTP	-	
C	SLTA sederajat	23	
D	D1	-	
E	DII	-	
F	DIII	17	
G	DIV	3	
H	S1	26	
I	S2	5	
J	S3	-	
	3. Menurut Pangkat Golongan		
A	Golongan IV	3	
B	Golongan III	36	
C	Golongan II	35	
D	Golongan I	1	
	4. Menurut Jabatan		
A	Struktural		
	Eselon II/a	-	
	Eselon II/b	1	
	Eselon III/a	1	
	Eselon III/b	2	
	Eselon IV/a	-	
	Eselon IV/b	12	
B	FUNGSIONAL	-	
C	Staf	58	

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan sampai saat sekarang telah memegang tanggung jawab mengelola aset Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut :

No	Jenis Aset	Jumlah
1	Alat Berat	
A	Excavator	1 Unit
B	Wheel Loader	1 Unit
C	Bomag	1 Unit
D	Motor Grader	1 Unit
E	Bulldozer	1 Unit
F	Asphalt Sprayer	1 Unit
2	Kendaraan Dinas	
A	Mobil	6 Unit
B	Dump Truck	2 Unit
C	Sepeda Motor	33 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dari tahun ke tahun diharapkan dapat terus mengalami peningkatan. Keberhasilan penyelenggaraan Tugas dan fungsi tersebut akan menentukan tingkat keberhasilan dalam kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan.

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan dapat di lihat dari hal – hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
2. Meningkatnya Tingkat Perekonomian
3. Lancarnya Arus Transpotasi Orang dan Barang
4. Meningkatnya Hasil Pertanian Masyarakat
5. Tersedianya Sarana dan Prasana Olah Raga
6. Tersedianya Pusat Perkantoran dan Pemerintahan

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Solok Selatan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	STANDAR IKK (PP.6/2008)																		
A	Aspek Pelayanan Dasar																		
1	% Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik		266,32 Km/1.172 km	22,72%															
2	% Luas irigasi kabupaten baik		7.040,4 ha/11.734 ha	60%															
3	% Rumah tangga Per sanitasi		46.790 jiwa/159.796 jiwa	29,37%															
B	Tata Ruang																		
I	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB																		
II	SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (Permendagri No.69 Tahun 2012)																		
A	Sumner Daya Air																		
1	a. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100%						66%	68%	61%									
2	b. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70%						0	0	0									
B	Jalan																		
	Jaringan (Aksesibilitas, Mobilitas dan Keselamatan)																		
3	pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100%						87%	85%	136%									

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Kabupaten Solok Selatan memerlukan integrasi dari berbagai faktor pendukung organisasi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya sehingga mampu menjawab setiap perubahan yang terjadi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Oleh karena itu Analisa lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi berbagai perubahan untuk mencapai tujuan, baik jangka pendek maupun tujuan jangka menengah.

Dalam analisa lingkungan strategis organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan perlu diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan dalam mencapai Visi, Misi maupun tujuan organisasi. Untuk menentukan faktor-faktor tersebut dilakukan melalui Analisa SWOT : Strength (Memanfaatkan Kekuatan), Weakness (Mengatasi Kelemahan), Opportunity (Memaksimalkan Peluang), Treat (Meminimalisir Ancaman)

1. Strength (Memanfaatkan Kekuatan)

- Letak Strategis (berbatasan dengan Kabupaten Solok, Propinsi Jambi, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya)
- Potensi Sumber Daya Alam yang memadai
- Potensi Wisata
- Jumlah penduduk usia produktif yang banyak

2. Weakness (Mengatasi Kelemahan)

- Kurangnya prasarana jalan yang menghubungkan dengan kabupaten tetangga
- Kurangnya infrastruktur yang dapat mendukung industri Pariwisata
- Tingginya angka kemiskinan
- Rendahnya produktifitas dan kualitas SDM

3. Opportunity (Memaksimalkan Peluang)

- Penerapan OTODA (Otonomi Daerah)
- Adanya potensi bantuan dana dari Pemerintah Propinsi dan Pusat
- Masuknya investor swasta
- Deregulasi Sistem

4. Treat (Meminimalisir Ancaman)

- Rendahnya supremasi hukum
- Pengaruh kebudayaan luar sebagai dampak adanya kemajuan teknologi informasi baik cetak maupun elektronik
- Sikap mental aparaturnya masyarakat yang dilihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan
- Perusakan hutan dan perubahan Tata Guna Lahan

Dari analisa SWOT diatas dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci yang menjadi penentu bagi keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan yaitu :

1. Memiliki Sumber Daya Manusia yang Profesional
2. Adanya Komitmen dari seluruh pegawai, pimpinan beserta masyarakat akan perlunya peningkatan kapasitas Aparatur untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang
3. Adanya Sistem informasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pembangunan yang efisien dan efektif untuk semua pihak baik internal maupun eksternal.
4. Adanya Potensi bantuan dana dari Pemerintah Propinsi dan Pusat

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan salah satu instansi pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang secara langsung berperan dalam mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan. Sebagai salah satu Dinas yang terkait dalam menunjang pembangunan sarana dan prasarana daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan sangat membutuhkan SDM dan fasilitas yang memadai.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan masih memiliki banyak kendala dan permasalahan diantaranya :

1. Keterbatasan SDM, di mana Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan masih membutuhkan jumlah pegawai yang cukup banyak serta siap pakai dengan latar belakang pendidikan teknik sipil
2. Minimnya Fasilitas kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam mendukung fungsi perencanaan dan pengawasan
3. Minimnya fasilitas pendukung kerja seperti alat ukur teodolit, GPS, Laptop, Komputer dan lain lain
4. Belum adanya Workshop dan bengkel untuk mendukung pelayanan alat berat
5. Belum Adanya fasilitas Laboratorium

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Tahun 2016 – 2021

Untuk keberhasilan pelaksanaan RPJM Daerah yang merupakan penjabaran Visi, misi dan Program Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk 5 (lima) tahun ke depan sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Kabupaten Solok Selatan sangat tergantung dari kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Solok Selatan. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Perwujudan visi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan pada akhirnya diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi Kepala Daerah dan Visi Kabupaten Solok Selatan.

Visi program Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Solok Selatan yaitu :

" Terwujudnya Masyarakat Solok Selatan yang Sejahtera dan Relegius."

Upaya/cara umum yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut sesuai dengan program Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat.

Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan kabupaten
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pengairan / Sumber Daya Air
3. Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Tapal batas Wilayah untuk meningkatkan kepastian hukum, meminimalkan konflik, meningkatkan iklim investasi dan percepatan pembangunan sesuai arahan tata ruang

Visi, misi dan program kepala daerah sesuai dengan arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan diharapkan dapat terus sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Solok Selatan secara umum. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan dalam mendukung visi dan misi kepala daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

No	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas PUTRP	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menyediakan prasarana dan sarana perdagangan dan jasa yang representatif.			
2	Meningkatkan jumlah pembangunan kantor pemerintah daerah			
3	Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah -wilayah cepat tumbuh			
4	Meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah - wilayah tertinggal dan terpencil			
5	Mengembangkan wilayah - wilayah perbatasan			
6	Mendorong keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi perdesaan			
7	Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif			
8	Menerapkan pola pembangunan oleh pihak ketiga/swasta dengan skema Public Private Parthnership (PPP)			-

3.3. Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis.

Wilayah adalah ruang yang merupakan satu kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas sistimnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.

Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan.

Hasil telaah tata ruang wilayah kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2031 sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Telaah Struktur Ruang

No	Rencana struktur ruang	Struktur ruang saat ini	Indikasi program pemanfaatan ruang periode perencanaan berkenaan	Arah alokasi pengembangan pelayanan PUTRP
1	2	3	4	5
1	Pusat - pusat kegiatan	PKL, PKLp, PPK dan PPL	Pengembangan dan penataan PKL dan PKLp, Pengembangan PPK dan PPL	Padang Aro, Muara Labuh dan Abai, Pakan Rabaa, Pakan Salasa, Sungai Kalu, Lubuk Malako, Sungai Kunyit dan Lubuk Ulang Aling
2	Sistem Jaringan Prasarana Utama	Peningkatan Jaringan jalan Prasarana Utama	- Pengembangan Sistem prasarana transportasi - Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air	Kab. Solok Selatan

2. Telaah Pola Ruang

No	Rencana pola ruang	Struktur ruang saat ini	Indikasi program pemanfaatan ruang periode perencanaan berkenaan	Arah alokasi pengembangan pelayanan satpol.pp
1	2	3	4	5
1	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan yang memberikan perlindungan disekitar maupun dibawahnya	Terlaksananya pembangunan tanpa mengurangi luas kawasan hutan lindung/melestarikan fungsi lindung	Kab. Solok Selatan
2	Kawasan yang memberikan perlindungan	Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan	Terlaksananya pembangunan dengan	Kab. Solok Selatan

	terhadap kawasan bawahannya	air hujan dan sbg pengontrol tata air permukaan	memprhatikan ketentuan ketentuan yang berlaku	
3	Kawasan perlindungan setempat	Kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya	Terlaksananya pembangunan dengan memprhatikan ketentuan ketentuan yang berlaku	Kab. Solok Selatan
4	Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya	Kawasan suaka alam, kawasan suaka alam periran lainnya, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Terlaksananya pembangunan tanpa mengurangi fungsi kawasan	Kab. Solok Selatan
5	Kawasan rawan bencana alam	Kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan banjir	Terlaksananya pembangunan yang mengurangi resiko bencana	Kab. Solok Selatan
6	Kawasan lindung geologi	Kawasan cagar alan geologi, kawasan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah	Terlaksananya pembangunan yang tidak terletak pada kawasan lindung geologi	Kab. Solok Selatan
7	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Kawasan lindung yang berfungsi sebagai kawasan penyangga	Terlaksananya pembangunan untuk kepentingan dalam pemanfaatan hasil hutan dan mencegah serta penanggulangan bencana	Kab. Solok Selatan
8	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap	Kawasan tidak merupakan kawasan lindung serta berada diluar hutan suaka alam, hutan wisata, hutan produksi terbatas dan hutan konversi lainnya	Terlaksananya pembangunan dengan memprhatikan ketentuan ketentuan yang berlaku	Kab. Solok Selatan
9	Kawasan hutan produksi yang dapat	Kawasan yang dapat dialih fungsikan	Terlaksananya pembangunan untuk kepentingan dalam	Kab. Solok Selatan

	dikonversikan		pemanfaatan hasil hutan dan mencegah serta penanggulangan bencana	
10	Kawasan sekitar prasarana transportasi	Kawasan disekitar sisten Jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten	Terlaksananya pembangunan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan yang berlaku	Kab. Solok Selatan
11	Kawasan sekitar Prasarana sumber daya air		Terlaksananya pembangunan tanpa mengganggu, mencemarkan dan merusak fungsi sarana dan prasarana SDA	Kab. Solok Selatan
12	Kawasan sekitar Prasarana energi		Terlaksananya pembangunan tanpa mengganggu keamanan di sekitar prasarana energi	Kab. Solok Selatan
13	Kawasan sekitar prasarana telekomunikasi		Terlaksananya pembangunan tanpa mengganggu keamanan di sekitar prasarana telekomunikasi	Kab. Solok Selatan

Kajian Lingkungan Hidup strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah /kebijakan, rencana dan program. KLHS sendiri memuat kajian tentang :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Kinerja layanan /jasa ekosistem
3. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
4. Tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 telah dimasukan unsur Kelestarian lingkungan hidup pada setiap dokumennya.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan. Rencana Tata Ruang juga berfungsi sebagai wadah dalam mengontrol efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan dan pemberian insentif serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang baik di tingkat pusat dan daerah untuk menjamin kesesuaian antara rencana tata ruang dan implementasinya.

Isu-isu strategis dalam bidang penataan ruang dalam kaitannya dengan rencana pembangunan adalah :

1. Tingginya alih fungsi lahan, terutama dari kawasan hutan dan pertanian menjadi daerah terbangun, baik berupa kawasan industri maupun permukiman
2. Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana banjir, tsunami, gempa bumi, longsor, dan kekeringan, yang diperburuk dengan adanya dampak perubahan iklim berupa kenaikan muka air laut dan siklus hidrologi yang ekstrim.
3. Meningkatnya jumlah Daerah Aliran Sungai yang kritis yang ditandai dengan berkurangnya luas kawasan hutan dan menurunnya proporsi ruang terbuka hijau di perkotaan.

3.4 Penentuan isu - isu strategis

Salah satu kondisi strategis yang harus menjadi perhatian untuk perencanaan pembangunan lima tahun ke depan yaitu Kabupaten Solok Selatan masih berstatus sebagai Kabupaten tertinggal. Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomo 131 Tahu 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, di mana sebanyak 122 kabupaten di Indonesia merupakan kabupaten tetinggal dan Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu kabupaten yang tertinggal di Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabpaten Kepulauan Mentawai.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang.

Berdasarkan hail analisis oleh Tim Penyusunan RPJMD 2016-2021 dan perencana masing-masing SKPD, maka permasalahan pembangunan Kabupaten Solok Selatan dijelaskan menurut urusan pemerintahan .

Kabupaten Solok Selatan yang menjadi salah satu kabupaten yang baru berkembang masih membutuhkan infrastruktur yang banyak. Hal ini diharapkan supaya kabupaten ini bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain yang lebih dulu berkembang serta diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan sebagai penyelenggara utama untuk pembangunan infrastruktur memiliki tantangan yang tidak mudah. Isu-isu strategis pembangunan dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Masih banyaknya jalan dan jembatan dengan kondisi rusak dan kurang baik (jalan kabupaten/Prov/Negara/non status (jalan kondisi baik 20,10%);
2. Masih banyaknya jalan lingkungan yang berondisi rusak
3. Banyaknya saluran irigasi yang rusak
4. Masih banyaknya kawasan persawahan yang belum memiliki irigasi non teknis) saluran irigasi yang belum dibangun
5. Belum banyaknya saluran drainase (primer, sekunder, tersier) yang dibangun, sehingga terjadinya genangan air yang cukup tinggi
6. Rendahnya akses air minum layak dan sanitasi layak 27,45% akses air minum layak 54,73%
7. Belum adanya rencana pengembangan infrastruktur berbasis kawasan yang didasarkan pada pola ruang (termasuk kawasan ibukota kabupaten)
8. Belum optimalnya pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang dan pengaturan ruang
9. Masih sering terjadi konflik pemanfaatan ruang (tumpang tindih izin antar perusahaan, antara perusahaan dan masyarakat, deforestasi)
10. Lemahnya sinkronisasi penataan ruang terhadap pelaksanaan pembangunan
11. Penegasan tapal batas wilayah (Kabupaten, Kecamatan, Nagari)
12. Masih ada beberapa daerah atau nagari yang terisolir karena tidak adanya akses jalan dan jembatan (Sungai Sirih - Simancuang, Sapan Salak - Pakan Rabaa, Lubuk Ulang Aling)
13. Belum tuntasnya masalah penegasan batas antara kabupaten, kecamatan dan nagari

TABEL 3.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2016-2021

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Rencana Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	GPT Pembangunan Jarak		
				2018		2017		2016		2015		2020		2021					
				Target	Prioritas Pendanaan	Target	Prioritas Pendanaan	Target	Prioritas Pendanaan	Target	Prioritas Pendanaan	Target	Prioritas Pendanaan	Target	Prioritas Pendanaan				
1.	Program/Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	13,56	27,97	6.117.297.000		18.010.000.000		25.113.000.000		20.765.000.000		18.730.000.000		14.995.000.000		101.842.297.009		PU, Tata Ruang & Perencanaan
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			5.159.097.000	42,37	17.550.000.000	56,78	23.000.000.000	71,19	20.000.000.000	85,59	18.000.000.000	100	14.250.000.000				
		Persediaan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Gedung Kantor			250.400.000		200.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000				
		Tersedianya kendaraan dinas/operasional			907.800.000		260.000.000		275.000.000		290.000.000		305.000.000		310.000.000				
2.	Program Peningkatan (lagamaan *)	Tersedianya Pembangunan Mesjid Agung	0	10	100.000.000	30	6.200.000.000	50	25.000.000.000	70	25.000.000.000	85	3.700.000.000	100	75.000.000		60.000.000.000		PU, Tata Ruang & Perencanaan
3.	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan	5	5	117.080.315.230	15	128.325.871.978	25	140.546.849.478	35	140.830.000.000	45	140.830.000.000	65	140.830.000.000		804.393.078.686		PU, Tata Ruang & Perencanaan
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Jembatan			1.154.400.000		1.280.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000				
		Penambahan Panjang Jalan baru			956.225.130		5.000.000.000		930.000.000		930.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000				
		Tersedianya Pembangunan Jembatan			15.684.690.000		7.879.022.500		21.000.000.000		21.000.000.000		21.000.000.000		21.000.000.000				
4.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang jalan yang diadatkan	23,878412	27,4054	99.235.000.000	31	112.216.849.478	35	112.216.849.478	39	112.500.000.000	42	112.500.000.000	46	112.500.000.000		11.041.300.000		PU, Tata Ruang & Perencanaan
		Pemeliharaan rutin jalan			1.725.300.000		1.769.000.000		1.869.000.000		1.976.000.000		1.976.000.000		1.976.000.000				
		Pemeliharaan rutin jembatan			511.700.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000				
5.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tersedianya gedung workshop	0	0	844.500.000		844.500.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		12.067.000.000		PU, Tata Ruang & Perencanaan
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan bengkel									1.000.000.000								
		Tersedianya laboratorium kebinamargaan																	
		Tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan																	
		Tersedianya Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat			844.500.000		844.500.000		844.500.000		844.500.000		844.500.000		844.500.000				

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Kebijakan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan

Berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahunan yaitu 2016 – 2021 dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala dan perubahan-perubahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan. Visi, Misi, dan kebijakan yang ingin dicapai sesuai dengan motto PU bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat :

A. Visi

Visi merupakan pandangan ke depan, menyangkut arah mana yang akan dipilih, untuk mewujudkan cita-cita dan kondisi yang lebih baik, yang akan dicapai pada masa akan datang. Penentuan Visi sangat penting untuk dilakukan agar lebih terarah dan fokus kepada hasil yang akan dicapai, maka visi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan adalah :

“Terwujudnya Sinergi Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan berbasis Penataan Ruang untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pembangunan kawasan strategis cepat tumbuh”.

Visi tersebut diupayakan terwujud secara simultan dengan adanya dukungan institusi yang handal dan profesional serta produk yang berkualitas. Kata-kata kunci pada visi tersebut di atas mempunyai pengertian, yaitu:

- Sinergi adalah : terkonsolidasi, terkoordinasi, terpadu, dan sinkron.
- Berkelanjutan adalah : proses berkesinambungan, dan hasil yang lestari.
- Handal adalah : tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat fungsi, dan tertib administrasi.
- Profesional adalah : kompeten, dapat diandalkan, dan terpercaya.
- Berkualitas adalah : lengkap, benar, akurat, dan terkini.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi untuk dapat membuat, mengaplikasi mengevaluasi strategi. Misi juga haruslah memfokuskan pada kebutuhan pengguna masyarakat dan kegunaan dari sebuah perencanaan. Adapun Misi dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Membangun Jalan Tembus dari Kabupaten Solok Selatan ke Kabupaten Dharmasraya sehingga aksesibilitas masyarakat dari Kabupaten Dharmasraya menuju Kabupaten Solok Selatan dan Propinsi Jambi semakin lancar.

2. Peningkatan pengetahuan dan pengamalan ajaran agama Islam (perbaikan sarana dan prasarana ibadah, peningkatan kualitas pengajar agama)
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM (perbaikan sarana dan Prasarana sekolah dan peningkatan kualitas guru)
4. Peningkatan infarastruktur dan prasarana dasar
5. Mewujudkan pusat perkantoran pemerintahan yang representative
6. Mengesahkan/meletakan perencanaan pembangunan jangka panjang (RTRW)
7. Menciptakan pelayanan yang memadai menyebar keseluruh Nagari dan Kecamatan
8. Mewujudkan kualitas pekerjaan sesuai standar teknis dan berwawasan lingkungan
9. Mengutamakan efektifitas dan efisiensi penanganan infrastruktur ke PU-an.
10. Menciptakan budaya organisasi yang peduli dan tanggap keseluruhan sektor pemeliharaan dan pelayanan infrastruktur.
11. Mewujudkan kualitas SDM yang profesional pada semua lapisan manajemen.
12. Mendorong partisipasi masyarakat dan khususnya stakeholder untuk pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur
13. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah;
14. Mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang;
15. Melembagakan manajemen organisasi yang efektif, efisien, terpadu, dan konsisten.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan maka Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan tersebut dijabarkan kedalam bentuk tujuan yang lebih Profesional sehingga dapat lebih terarah dan teratur. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan adalah :

Tabel : 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Solok Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				0	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan Pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pembangunan kawasan strategis cepat tumbuh	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan kabupaten		Persentase jalan dalam kondisi baik						
			Persentase jembatan dalam kondisi baik						
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur keciptakaryaan		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan						
			Persentase drainase dalam kondisi baik						
			Akses air minum layak (%)						
			Akses sanitasi layak (%)						
			Persentase pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang						
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pengairan/ sumber daya air		Luas daerah irigasi dalam kondisi baik (ha)						

4.3. Strategi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan pedoman bagi organisasi dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan. Selain itu ia juga dapat berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Lebih dari itu dengan adanya Renstra akan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dalam memberikan pelayanan publik.

Program dilaksanakan melalui kegiatan yang merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan segala sumber daya organisasi yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan

dirumuskan strategi operasional Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan melalui kebijakan, program dan kegiatan.

Sehubungan dengan kedudukannya yang strategis tersebut, maka produk yang diharapkan dapat dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan adalah :

1. Bidang Pemerintahan

Strategi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan bidang pemerintahan adalah kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang meliputi pengaturan, pedoman, kriteria, pembuatan pedoman standar, persyaratan berkaitan dengan kegiatan perencanaan, program dan anggaran untuk kegiatan Bidang Bina Marga, Bidang Tata Bangunan, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, dan Bidang PSDA

2. Pengembangan Institusi

Pengembangan Institusi merupakan kunci terhadap reformasi birokrasi yang dilaksanakan dengan reorganisasi yang berbasis kompetensi dan kinerja. Strategi yang dilakukan adalah dengan pembenahan organisasi agar tepat fungsi sehingga tercapai proses dan prosedur kerja yang efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan good governance.

Strategi ini juga meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan produktifitas Sumber Daya Manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perekrutan, pembinaan, evaluasi kinerja, pelatihan dan bimbingan teknis bidang ke-PU-an Tata Ruang dan Pertanahan.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur ini meliputi pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan dibidang Bina Marga, Bidang Tata Bangunan, dan PSDA. Pembangunan infrastruktur ini disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan mempertimbangkan pengembangan kawasan – kawasan prioritas dalam rangka percepatan pembangunan wilayah dan ekonomi serta berwawasan lingkungan.

Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan juga perlu diselaraskan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi utama lainnya seperti industri, pertanian, dan perikanan, yang sekaligus juga untuk mendorong berkembangnya pusat pertumbuhan dalam konteks pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah

Arah pembangunan infrastruktur tersebut meliputi :

- a. Bidang Tata Bangunan

Arah pembangunan bidang Ke-Tata Bangunan dikaitkan dengan upaya dalam perwujudan fungsi-fungsi ibukota kabupaten sebagai pusat pemerintahan, simpul transportasi dan perdagangan serta perwujudan keterkaitan dengan wilayah di belakangnya (pedesaan, sentra produksi) yang saling menguntungkan.

b. Bidang Bina Marga

Arah Pembangunan Bidang Ke-Bina Marga-an dikaitkan dengan upaya pembangunan prasarana jalan dan jembatan dalam upaya untuk menghubungkan kawasan – kawasan produktif serta memperlancar arus transportasi orang dan barang dalam dan antar kabupaten.

c. Bidang PSDA

Arah pembangunan bidang pengairan dikaitkan dengan upaya dalam mendorong kawasan – kawasan pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan Prasarana dan Infrastruktur sumber daya air berupa normalisasi alur sungai, penyediaan air baku (Irigasi), dan air bersih. Pembangunan Bidang Pengairan disesuaikan dengan keberadaan Kawasan Lindung

d. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Arah pembangunan bidang tata ruang dan pertanahan dikaitkan dengan upaya

- Dalam meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan dan pemberian insentif serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang baik di tingkat pusat dan daerah dalam rangka menjamin kesesuaian antara rencana tata ruang dan implementasinya.
- Dalam peningkatan Penyelesaian masalah pertanahan dan tapal batas wilayah untuk meningkatkan kepastian hukum, meminimalkan konflik, meningkatkan iklim investasi dan percepatan pembangunan sesuai arahan tata ruang

4. Produk pelayanan kepada stakeholder berupa fasilitas, konsultasi teknis, dan Produk pengendalian berupa elevasi pemanfaatan prasarana jalan, bangunan dan pengairan berdasarkan standar pelayanan umum.

BAB V INDIKATOR KINERJA SKPD

Nilai-nilai merupakan salah satu faktor intrinsik yang berfungsi untuk mengarahkan serta membangun komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu keberadaan nilai-nilai dalam suatu organisasi sangat tergantung pada apa yang ingin dicapai organisasi.

Sejalan dengan peran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu perangkat daerah, maka nilai-nilai yang ingin dikembangkan adalah :

- o Profesional : diwujudkan melalui penempatan personil berdasarkan kemampuan dan keahlian
- o Kerjasama : diwujudkan melalui penerpan kerjasama dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
- o Inovasi : mengembangkan nilai untuk selalu membuat terobosan-terobosan baru yang berguna untuk kemajuan organisasi
- o Transparasi : menerapkan sikap keterbukaan dalam pelaksanaan setiap tugas baik secara internal maupun eksternal
- o Kejujuran : menerapkan sikap jujur pada setiap personil dalam melaksanakan tugas
- o Kompetisi : menerapkan nilai kompetisi yang sehat dalam pengembangan karir maupun memberikan reward dan punishment pada personil
- o Kompetensi : menerapkan kempuan kerja sesuai bidang dan keahlian personil agar kinerja organisasi meningkat

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas PU diperlukan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan tahun 2016-2021 dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan infrastruktur PU, serta sebagai alat ukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja.

